



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**  
**Nomor : W20-A2/98.a/OT.01.2/SK/XII/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone agar selaras dengan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone;
3. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE  
TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA  
UTAMA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**
- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone;
- Kedua : Tugas dan Kewajiban Tim Reviu adalah melakukan Reviu terhadap Indikator Kinerja Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Laporan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 2 Desember 2019

Ketua,



Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.

NIP. 195707171987031005



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone

Nomor : W20-A2/98.a/OT.01.2/SK/XII/2019

Tanggal : 2 Desember 2019

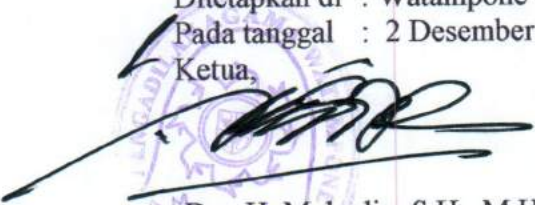
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

| NO. | NAMA / NIP                                                                  | JABATAN                                    | SEBAGAI                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.<br>NIP. 19570717 198703 1 005                   | Ketua                                      | Pelindung/Penasehat            |
| 2.  | Dr. M. Basir, M.H.<br>NIP. 19650702 199203 1 005                            | Wakil Ketua                                | Ketua Tim                      |
| 3.  | H. Kamaluddin, S.H., M.H.<br>NIP. 19641107 198703 1 001                     | Panitera                                   | Koordinator<br>Kepaniteraan    |
| 4.  | H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi,<br>S.E.,M.Si.<br>NIP. 19741214 200604 1 002 | Sekretaris                                 | Koordinator<br>Kesekretariatan |
| 5.  | Maftukhah Mustafa, S.Kom<br>NIP. 19860324 201101 2 014                      | Kasubbag. Pelaporan, IT<br>dan Perencanaan | Sekretaris                     |
| 6.  | Drs. Jamaluddin<br>NIP. 19620412 199203 1 006                               | Panitera Muda Hukum                        | Anggota                        |
| 7.  | Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.<br>NIP. 19591231 199402 2 001               | Panitera Muda Permohonan                   | Anggota                        |
| 8.  | Dra. Hj. Munirah<br>NIP. 19621231 199402 2 002                              | Panitera Muda Gugatan                      | Anggota                        |
| 9.  | Nurhidayah, S.Ag, M.H.<br>NIP. 19780705 2002 12 2 001                       | Kasubbag. Umum Dan<br>Keuangan             | Anggota                        |

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 2 Desember 2019

Ketua,

  
Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.

NIP. 195707171987031005



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR : W20-A2/100.a/OT.01.2/SK/XII/2019

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024, maka Pengadilan Agama Watampone perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone tanggal 3 Desember 2019 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Watampone.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Watampone, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

**KEDUA** : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Watampone agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bone

pada tanggal : 4 Desember 2019

Ketua Pengadilan Agama Watampone

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhadin', is written over a circular purple stamp. The stamp contains the text 'PENGADILAN AGAMA' and 'WATAMPONE' around a central emblem.

Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.

NIP. 195707171987031005

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

| NO | KINERJA UTAMA                                                      | INDIKATOR KINERJA                                              | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA                         |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan        | $\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul> | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |                                                                    | Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>                                                                                                       | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

|  |  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                     |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
|  |  | <p>Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>            | $\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul>                                 | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|  |  | <p>Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>             | $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|  |  | <p>Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</p> | $\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</li> </ul> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |



|    |                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                     |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
|    |                                                          | Index Kepuasan Pencari Keadilan                                                                                | $\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> </ul> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu                          | $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>          | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |                                                          | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi                                                           | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |                                                          | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                       | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

|    |                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|    |                                                                       | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$ | Panitera                    | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan                                                                                    | $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$                                                                                                                       | Dirjen Badilag dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |                                                                       | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan                                                                 | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$                                                         | Dirjen Badilag dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |                                                                       | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)                                   | $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$                                                  | Panitera                    | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |                                                                       | Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum                                                                      | $\frac{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan}} \times 100\%$                                         | Ketua Pengadilan            | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

|    |                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                     |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.</li> </ul> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|

Watampone, 4 Desember 2019

Mengetahui,  
Ketua



Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.  
NIP. 195707171987031005